



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Gunawan Simamora
 2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/31 Maret 1981
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Sei I Pandan Desa Sei Merah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupayen Langkat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2020

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel. Masjid Kec. Medan Kota, Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2021 Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI GUNAWAN SIMAMORA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI GUNAWAN SIMAMORA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam SuryaDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RUDI GUNAWAN SIMAMORA pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Dusun Sei Pandan Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi ZEN DINATASEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTINGdimanaselaku anggotaPolres Kabupaten Langkatbersama anggota Satresnarkoba lainnya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu, dan pada saat pukul 17.30 Wib Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTING selaku anggota Polres Kabupaten Langkat bersama anggota Satresnarkoba lainnya tiba di lokasi di Dusun Sei Pandan Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan melihat ada seseorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang kami lihat bahwa ada seorang laki-laki sedang memotong dahan pohon cokelat di halaman rumahnya dan kemudian Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTING selaku anggota Polres Kabupaten Langkat langsung mendatangi laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi ZEN DINATA SEMBIRING langsung memegang Terdakwa RUDI GUNAWAN SIMAMORA kemudian Saksi EKO EPILAYA berkata "kami dari Satresnarkoba Polres Langkat," dan Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTING selaku anggota Polres Kabupaten Langkat bersama anggota Satresnarkoba lainnya sambil menanyakan nama laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI GUNAWAN SIMAMORA yaitu Terdakwa sendiri, dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, lalu Saksi ZEN DINATA SEMBIRING menanyakan tentang keberadaan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa RUDI GUNAWAN SIMAMORA dengan menunjuk kearah tumpukan daun dibawah pohon sawit disamping rumah Terdakwa lalu Saksi ZEN DINATA, dan Saksi EKO, bersama dengan Saksi M JUNAmelakukan pemeriksaan di daerah tumpukan daun dibawah pohon sawit ditempat Terdakwa menunjuk lokasi keberadaan narkotika tersebut, lalu Saksi ZEN DINATA, Saksi EKO, dan Saksi M. JUNA menemukan 1 buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya ada 3 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, dan Saksi ZEN DINATA SEMBIRING menanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu ialah milik dari Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dibawa menuju Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA** dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 850/IL.10028/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 11083/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.Tserta diketahui oleh An. Wakabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 1 botol plastik berisi 25 ml urine.

Barang bukti A diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA**

Barang bukti A **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus, dan barang bukti B habis dipergunakan, lalu dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA** pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Dusun Sei Pandan Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi ZEN DINATASEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTINGdimanaselaku anggotaPolres Kabupaten Langkatbersama anggota Satresnarkoba lainnya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu, dan pada saat pukul 17.30 Wib Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTING selaku anggota Polres Kabupaten Langkat bersama anggota Satresnarkoba lainnya tiba di lokasi di Dusun Sei Pandan Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan melihat ada seseorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang kami lihat bahwa ada seorang laki-laki sedang memotong dahan pohon cokelat di halaman rumahnya dan kemudian Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTING selaku anggota Polres Kabupaten Langkat langsung mendatangi laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi ZEN DINATA SEMBIRING langsung memegang Terdakwa RUDI GUNAWAN SIMAMORA kemudian Saksi EKO EPILAYA berkata "kami dari Satresnarkoba Polres Langkat," dan Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTING selaku anggota Polres Kabupaten Langkat bersama anggota Satresnarkoba lainnya sambil menanyakan nama laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI GUNAWAN SIMAMORA yaitu Terdakwa sendiri, dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, lalu Saksi ZEN DINATA SEMBIRING menanyakan tentang keberadaan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa RUDI GUNAWAN SIMAMORA dengan menunjuk kearah tumpukan daun dibawah pohon sawit disamping rumah Terdakwa lalu Saksi ZEN DINATA, dan Saksi EKO, bersama dengan Saksi M JUNAmelakukan pemeriksaan di daerah tumpukan daun dibawah pohon sawit ditempat Terdakwa menunjuk lokasi keberadaan narkotika tersebut, lalu Saksi ZEN DINATA, Saksi EKO, dan Saksi M. JUNA menemukan 1 buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya ada 3 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, dan Saksi ZEN DINATA SEMBIRING menanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu ialah milik dari Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dibawa menuju Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA** dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 850/IL.10028/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 11083/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.Tserta diketahui oleh An. Wakabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 1 botol plastik berisi 25 ml urine.

Barang bukti A diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA**

Barang bukti A **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus, dan barang bukti B habis dipergunakan, lalu dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA** pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Dusun Sei Pandan Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTING dimanaselaku anggota Polres Kabupaten Langkat bersama anggota Satresnarkoba lainnya mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat pukul 17.30 Wib Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTING selaku anggota Polres Kabupaten Langkat bersama anggota Satresnarkoba lainnya tiba di lokasi di Dusun Sei Pandan Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan melihat ada seseorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang kami lihat bahwa ada seorang laki-laki sedang memotong dahan pohon cokelat di halaman rumahnya dan kemudian Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTING selaku anggota Polres Kabupaten Langkat langsung mendatangi laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi ZEN DINATA SEMBIRING langsung memegang Terdakwa RUDI GUNAWAN SIMAMORA kemudian Saksi EKO EPILAYA berkata "kami dari Satresnarkoba Polres Langkat," dan Saksi ZEN DINATA SEMBIRING, Saksi EKO EPILAYA, dan Saksi M JUNA GINTING selaku anggota Polres Kabupaten Langkat bersama anggota Satresnarkoba lainnya sambil menanyakan nama laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI GUNAWAN SIMAMORA yaitu Terdakwa sendiri, dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, lalu Saksi ZEN DINATA SEMBIRING menanyakan tentang keberadaan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa RUDI GUNAWAN SIMAMORA dengan menunjuk ke arah tumpukan daun dibawah pohon sawit disamping rumah Terdakwa lalu Saksi ZEN DINATA, dan Saksi EKO, bersama dengan Saksi M JUNA melakukan pemeriksaan di daerah tumpukan daun dibawah pohon sawit ditempat Terdakwa menunjuk lokasi keberadaan narkoba tersebut, lalu Saksi ZEN DINATA, Saksi EKO, dan Saksi M. JUNA menemukan 1 buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya ada 3 bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, dan Saksi ZEN DINATA SEMBIRING menanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu ialah milik dari Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dibawa menuju Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA** dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 850/IL.10028/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11083/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.Tserta diketahui oleh An. Wakabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 1 botol plastik berisi 25 ml urine.

Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA**

Barang bukti A **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus, dan barang bukti B habis dipergunakan, lalu dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ZEN DINATA SEMBIRING;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, di Dsn. Sei Pandan Ds. Sei Meran Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Zedn Dinata Sembiring beserta dengan 2 (dua) rekan Saksi lainnya yaitu Bripka Eko Epilaya dan Bripka M. Juna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam surya dan barang bukti tersebut di temukan di samping rumah, tepatnya dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKO EPILAYA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, di Dsn. Sei Pandan Ds. Sei Meran Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Zedn Dinata Sembiring beserta dengan 2 (dua) rekan Saksi lainnya yaitu Bripka Eko Epilaya dan Bripka M. Juna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam surya dan barang bukti tersebut di temukan di samping rumah, tepatnya dibawah pohon kelapa sawit;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, di Dsn. Sei Pandan Ds. Sei Meran Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Zedn Dinata Sembiring beserta dengan 2 (dua) rekan Saksi lainnya yaitu Bripka Eko Epilaya dan Bripka M. Juna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam surya dan barang bukti tersebut di temukan di samping rumah, tepatnya dibawah pohon kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Taul sebanyak 3 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berdasarkan Berita Acara PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 3

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA** dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 850/IL.10028/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11083/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.Tserta diketahui oleh An. Wakabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 1 botol plastik berisi 25 ml urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, di Dsn. Sei Pandan Ds. Sei Meran Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Zedn Dinata Sembiring beserta dengan 2 (dua) rekan Saksi lainnya yaitu Bripka Eko Epilaya dan Bripka M. Juna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam surya dan barang bukti tersebut di temukan di samping rumah, tepatnya dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Taul sebanyak 3 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA** dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 850/IL.10028/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11083/NNF/2020 tanggal 09November 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.Tserta diketahui oleh An. Wakabidlabfor Polda SumutUNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 1 botol plastik berisi 25 ml urine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama **Rudi Gunawan Simamora** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti narkoba sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I atau Penyalahguna Narkoba tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, di Dsn. Sei Pandan Ds. Sei Meran Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Zedn Dinata Sembiring beserta dengan 2 (dua) rekan Saksi lainnya yaitu Bripka Eko Epilaya dan Bripka M. Juna Ginting yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk gudang garam surya dan barang bukti tersebut di temukan di samping rumah, tepatnya dibawah pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Taul sebanyak 3 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa **RUDI GUNAWAN SIMAMORA** dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 850/IL.10028/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 11083/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.Tserta diketahui oleh An. Wakabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 1 botol plastik berisi 25 ml urine;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Gunawan Simamora tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternaif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.